

ABSTRAK

Perseroan Terbatas Perorangan merupakan Perseroan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil maka diperbolehkan untuk mendirikan dengan 1 (satu) orang saja. Ada sejak disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat pembaharuan sebagian pengaturan pada Undang-Undang sebelumnya salah satunya di Pasal 153A hingga J yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas Perorangan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan tidak menutup kemungkinan mengalami suatu permasalahan salah satunya permasalahan kepailitan. Perseroan Terbatas Perorangan memiliki sifat “*one tier*” atau pemegang kekuasaan tunggal karena hanya didirikan oleh 1 (satu) orang maka merangkap sebagai Direksi. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak diatur secara khusus mengenai kepailitan Perseroan Terbatas Perorangan. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut apa akibat hukum kepailitan terhadap Perseroan Terbatas Perorangan dan bagaimana bentuk tanggung jawab organ Perseroan Terbatas Perorangan apabila terbukti adanya perkara kepailitan terhadap Perseroan Terbatas Perorangan.

Metode penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bersumber bahan hukum pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif agar memberikan deskripsi lengkap untuk menghasilkan konklusi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akibat hukum kepailitan terhadap Perseroan Terbatas Perorangan yang paling utama selaku debitor maka akan kehilangan hak untuk melaksanakan pengelolaan terhadap harta kekayaannya karena harta kekayaan tersebut merupakan hak dari para kreditornya. Serta tanggung jawab organ Perseroan Terbatas Perorangan terbatas pada saham yang dimiliki tidak melebihi jumlah saham milik pemegang saham. Kecuali terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi maka dimungkinkan bertanggung jawab secara pribadi.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Perorangan, Usaha Mikro dan Kecil, Kepailitan.

ABSTRACT

Individual Limited Liability Company is a company that meets the criteria as a Micro and Small Business, so it is allowed to establish with only 1 (one) person. It has existed since the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. There has been a renewal of some of the arrangements in the previous Law, one of which is Article 153A to J which regulates Individual Limited Liability Companies. In carrying out its business activities, the company does not rule out the possibility of experiencing a problem, one of which is bankruptcy. An Individual Limited Liability Company has the nature of "one tier" or the sole power holder because it is only established by 1 (one) person, so he also serves as the Board of Directors. The Employment Creation Act does not specifically stipulate the bankruptcy of an Individual Limited Liability Company. So it is necessary to further investigate what are the legal consequences of bankruptcy on an Individual Limited Liability Company and what is the form of responsibility for the organs of an Individual Limited Liability Company if it is proven that there is a bankruptcy case against an Individual Limited Liability Company.

The research method was carried out normatively with a statutory approach and a conceptual approach. Sourced on legal materials in laws and regulations related to the problem, the collection technique is through literature study and analyzed descriptively in order to provide a complete description to produce conclusions.

Based on the results of the study, it is known that the legal consequences of bankruptcy on Individual Limited Liability Companies, especially as debtors, will lose the right to carry out the management of their assets because these assets are the rights of the creditors. And the responsibility of the organs of the Individual Limited Liability Company is limited to the shares owned not exceeding the number of shares owned by the shareholders. Unless there are things that are not fulfilled then it is possible to be personally responsible.

Keywords: Limited Liability Company, Individual Limited Liability Company, Micro and Small Business, Bankruptcy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1. Jenis Penelitian.....	14
1.6.2. Pendekatan Penelitian	15
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	16
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN	19
2.1 Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas	19
2.1.1. Sejarah, Pengertian Perseroan Terbatas.....	19
2.1.2. Sejarah, Pengertian Perseroan Terbatas Perorangan	28
2.1.3. Organ Perseroan Terbatas.....	32
2.1.4. Organ Perseroan Terbatas Perorangan.....	35
2.2 Tinjauan Umum tentang Kepailitan	38
2.2.1. Sejarah, Pengertian Kepailitan.....	38
2.2.2. Syarat Kepailitan	42
2.2.3. Asas-Asas Hukum Kepailitan.....	44
2.2.4. Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan.....	47
2.2.5. Penyelesaian Perkara Kepailitan.....	52
BAB III AKIBAT HUKUM KEPAILITAN DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN	56
3.1 Akibat Hukum Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas Perorangan.....	56
3.2 Bentuk Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Perorangan Apabila Terbukti Adanya Perkara Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas Perorangan	72

BAB IV PENUTUP	89
4.1 Kesimpulan	89
4.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
BIODATA PENULIS	97